

2. PERAN DAN KELEMBAGAAN PASAR MODAL

81

2. PERAN DAN KELEMBAGAAN PASAR MODAL

82

Struktur Kelembagaan di Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan

Bursa Efek

Perusahaan Efek

- Penjamin Emisi
- Perantara Pedagang Efek
- Manajer Investasi

Wakil Perusahaan Efek

- WPEE
- WPPE
- WMI

WAPERD

Lembaga Kliring & Penjaminan

Lembaga Penunjang

- Biro Administrasi Efek
- Kustodian
- Wali Amanat

Perusahaan Pemeringkat Efek

Lembaga Penilaian Harga Efek

Profesi Penunjang

- Akuntan
- Konsultan Hukum
- Penilai
- Notaris
- Profesi lain yang ditetapkan dengan PP

Pemodal

- Domestik
- Asing

Penasihat Investasi

- Perorangan
- Perusahaan

APERD

Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian

Emiten

Perusahaan Publik

Reksa Dana

Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

83

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan

Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

84

Tugas Pokok Bidang Pengawasan Pasar Modal:

- Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
- Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
- Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
- Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
- Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
- Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
- Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

85

Bursa Efek



Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka

Tugas :

- Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien
- Menyediakan sarana pendukung, serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

86

Lembaga Kliring dan Penjaminan



Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Tugas

- Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien
- Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

87

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian



Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain



Tugas

Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

88

Perusahaan Efek



adalah pihak yang memiliki satu atau gabungan tiga kegiatan berikut:

- **Penjamin emisi efek.**

Adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (full commitment and non full commitment).

- **Perantara pedagang efek.**

Perantara pedagang efek (broker dealer) atau perusahaan pialang, adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

- **Manajer investasi.**

Manajer investasi (investment manager), adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah.



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

89

Wakil Perusahaan Efek



Orang perorangan yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai :

- Wakil Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer)
- Wakil Penjamin Emisi Efek (Underwriter)
- Wakil Manajer Investasi (Investment Manager)



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

90

Lembaga Penunjang Pasar Modal



- **Biro Administrasi Efek**
pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
- **Kustodian (Custodian)**
pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya
- **Wali Amanat (Trustee)**
pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.
- **Pemeringkat Efek (Rating Agencies)**
Perusahaan pemeringkat efek merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan



Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

91

Profesi Penunjang Pasar Modal



Akuntan public

membantu emiten dalam menyusun prospektus dan laporan tahunan sehingga tersaji memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan bursa efek.

Notaris

berperan ketika emiten, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak lainnya menyusun anggaran dasar dan kontrak-kontrak kegiatan

Konsultan hukum

membantu dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan aspek hukum lainnya.

Perusahaan penilai

berperan dalam penentuan nilai wajar atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi.

Peran dan Kelembagaan Pasar Modal

92

Pelaku sisi Pemodal



- **Pemodal (Investor)**

Pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dapat dibedakan ke dalam:

- investor perseorangan (individual investor)
- investor institusi (institutional investor).

Investor juga dapat dibedakan berdasarkan asal negaranya, yaitu:

- Investor Indonesia (domestik/lokal).
- Investor asing.



- **Penasihat Investasi (Investment Advisor)**

Penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Bisa berbentuk perseorangan bisa perusahaan.

- **Agen Penjual Efek Reksa Dana**

adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

PERAN DAN KELEMBAGAAN PASAR MODAL

Latihan Soal

93

1. Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri antara lain:
 - a) Konsultan Hukum
 - b) Akuntan
 - c) Notaris
 - d) Semua jawaban benar
2. Manajemen profesional yang bertugas mengelola Efek atau surat berharga seperti obligasi, saham, derivative dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor adalah :
 - a) Manajemen Bank
 - b) Manajemen Aset
 - c) Manajemen Profesional
 - d) Manajemen Investasi
3. Bapepam-LK berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-undang Nomor :
 - a) 8
 - b) 19
 - c) 20
 - d) 21
4. Yang disebut sebagai Wakil Perusahaan Efek, meliputi berikut ini kecuali :
 - a) Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - b) Wakil Perantara Pedagang Efek
 - c) Wakil Penjamin Emisi Efek
 - d) Wakil Manajer Investasi
5. Berdasarkan Struktur Pasar Modal Indonesia, maka perusahaan berikut termasuk ke dalam kelompok Perusahaan Efek, kecuali :
 - a) Penjamin Emisi Efek
 - b) Perantara Pedagang Efek
 - c) Manajer Investasi
 - d) Kustodian Sentral Efek Indonesia